

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGUNAAN ANGGARAN
DANA DESA DI KABUPATEN MAMASA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.26/PID.SUS-TPK/2020/PN.MAMUJU)**

*Juridical Analysis of Corruption Crimes Using Village Fund Budgets in Mamasa
Regency*

(Case Study Decision Number.26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mamuju)

Denny Octovian Arruanbanga Pawa*, Marwan Mas, Muhammad Halwan

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail : dennyoctovian@gmail.com

Received : Mei 23, 2023

Accepted : Agustus 01, 2023

Published : Agustus 30, 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjatuhan hukuman oleh hakim terkait penyalahgunaan anggaran dana desa, dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam memberi putusan pada perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran dana desa. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data dari bahan primer diperoleh langsung melalui informasi menggunakan teknik wawancara dengan pihak hakim pengadilan Negeri Mamuju dan data dari bahan sekunder merujuk pada Undang-undang, buku, jurnal dan data dari Pengadilan Negeri Mamuju yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta sumber dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara yang di lakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju. Berdasarkan hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa penjatuhan pidana pada putusan Nomor:26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam mengacu pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa pada putusan Nomor:26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam. Majelis hakim menggunakan pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis. Namun, menurut penulis hakim seharusnya menggali secara mendalam mengenai pertimbangan non-yuridis utamanya mengenai hal-hal yang memberatkan Terdakwa.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Penyalahgunaan, Anggaran Dana Desa

Abstract

This study aims to find out: How is the sentence imposed by judges related to misuse of village fund budgets, and how are legal considerations by judges in giving decisions in cases of corruption criminal acts of misuse of village fund budgets. This study uses a normative research type, the type of data used is primary data and secondary data, data from primary material is obtained directly through information using interview techniques with judges at the Mamuju District Court and data from secondary material refers to laws, books, journals and data from the Mamuju District Court relating to the problems studied as well as the sources and information obtained from the results of interviews conducted with the Judges of the Mamuju District Court. Based on the results of the research, the authors show that the sentencing of the sentence in decision Number: 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam refers to Article 3 of Law Number 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Crime Corruption. As well as in passing a decision on the Corruption Crime of Using the Village Fund Budget in decision Number: 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam. The panel of judges used

Juridical and Non-Juridical considerations. However, according to the author, the judge should have explored in depth the non-juridical considerations, mainly regarding matters aggravating the Defendant.

Keywords: *Corruption, Misuse, Village Fund Budget*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintah negara. Penanggulangan korupsi di era tersebut maupun dengan menggunakan perangkat Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi banyak menemui kegagalan. Kegagalan tersebut antara lain disebabkan berbagai institusi yang dibentuk untuk pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat serius dari tindakan korupsi. Kasus korupsi telah terjadi di hampir semua kalangan pemerintah baik di tingkat pusat sampai ke desa. Segala upaya telah dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi tetapi belum juga menunjukkan keberhasilan. Dengan pengalokasian pemerintah terhadap dana desa, tidak menutup kemungkinan terjadinya peyalahgunaan dana desa oleh Aparatur pemerintah desa.

Maraknya kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan desa sepatutnya diberi perhatian serius. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, anggaran dana desa bergulir dalam jumlah sangat besar. Kendati dari hasil temuan tak semua menjadikan anggaran desa sebagai obyek, ini menunjukkan ada permasalahan besar dalam pengelolaan anggaran di desa sehingga penggunaan dana desa menjadi rawan. Dalam kondisi demikian, terbuka kemungkinan tindak pidana korupsi kian marak terjadi dalam pengelolaan dana desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tepatnya dalam ketentuan pasal 72 yang menyatakan bahwa pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN atau dana desa yang bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Adapun besar dari alokasi anggaran yang diperuntukkannya langsung ke desa ditentukan dengan besaran persentase 10 (sepuluh) persen dari dan diluar dana transfer ke daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini juga makin menguatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari dana perimbangan Kabupaten / Kota. Jika sebelumnya hampir tidak ada Kabupaten / Kota yang memberikan ADD minimal 10 persen dari dana perimbangan tanpa adanya sanksi, maka pasal 72 Undang-Undang Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014) memberikan hak pada Pemerintah untuk memberikan sanksi dengan melakukan penundaan dan juga pengurangan dana perimbangan sebesar alokasi dana yang tidak diberikan ke desa.

Dengan dijalkannya sanksi ini, maka dipastikan semua daerah akan mengalokasikan ADD minimal 10 persen dari APBD. Dari dua sumber pendapatan desa diatas (ADD APBN & ADD APBD) , maka diperhitungkan setiap desa akan menerima dana minimal 1 Milyar. Sumber pendanaan desa yang telah disebutkan tadi belum termasuk 3 sumber pendapatan desa lainnya, 4 meliputi 10 % dana bagi hasil retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten serta Pendapatan Asli daerah. Sumber pendanaan desa yang begitu besar merupakan konsekuensi atas berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Akan tetapi kenyataannya tidak sedikit dana desa yang disalahgunakan oleh oknum Kepala Desa.

Terkait urusan dana desa selalu menarik perhatian di berbagai kalangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan dana desa. Persoalan-persoalan itu harus dipahami sebaik-baiknya karena menyimpan berbagai potensi penyimpangan. Menurut, data Indonesian corruption watch (ICW), setelah melakukan pemantauan atas korupsi yang terjadi di desa selama kurun waktu 2015 hingga 2020. Kasus tindak pidana korupsi di desa semakin meningkat. Terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa. Yang menunjukkan bahwa begitu maraknya tindak pidana korupsi ditingkat pemerintah desa. Sektor proyek pembangunan menjadi salah satu langganan koruptor untuk menggerus kekayaan negara, padahal pemerinah pusat begitu sangat optimis untuk melakukan pembangunan di berbagai bidang terutama pembangunan di tingkat desa. Munculnya dana desa menjadi sasaran koruptor untuk mengais kekayaan negara.

Salah satu tindak pidana korupsi yang menjadi sorotan penulis adalah kasus korupsi yang terjadi Desa di Sepakuan, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Pejabat Kepala Desa Sepakuan telah terbukti menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan diri sendiri yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, berdasarkan laporan pertanggung jawaban Desa Sepakuan, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, terhadap penggunaan Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.062.557.000,- (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) seluruhnya telah dipergunakan, namun terdapat kegiatan yang tidak terlaksana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjatuhan hukuman oleh hakim terkait penyalahgunaan anggaran dana desa, dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam memberi putusan pada perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran dana desa.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif, Normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis

normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

Jenis dan sumber data yaitu Data Primer dan Data Sekunder, data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung di Pengadilan Negeri Mamuju, yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada Hakim. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari internet serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Posisi Kasus Dalam Tindak Pidana Korupsi pada putusan Pengadilan Negeri Mamuju No. 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam.

Terdakwa DANIEL KAPUANGAN diangkat menjadi Kepala Desa Sepakuan berdasarkan Keputusan Bupati Mamasa Nomor: 141/KPTS-128/V/2017 pada tanggal 24 Mei 2017 tentang pengangkatan Kepala Desa DANIEL KAPUANGAN selaku Kepala Desa Sepakuan periode 2017-2023. Pada Tahun 2017 menerima anggaran sebesar Rp. 1.062.557.000,-(satu milyar enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari Dana Desa (DDS) sebesar Rp. 756.735.000,- yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang peruntukannya untuk pembangunan sarana dan prasarana di Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 305.822.000,- yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang peruntukannya untuk operasional Desa.

Dalam laporan pertanggung jawaban Desa Sepakuan terhadap penggunaan Dana Desa (DDS) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.062.557.000,- seluruhnya telah dipergunakan, namun terdapat beberapa kegiatan dan pembangunan yang tidak terlaksana yaitu pemberdayaan posyandu, pembangunan jembatan dusun ambabang, pipanisasi dusun tanete, dan saluran irigasi dusun langkea. Selain pekerjaan yang tidak terlaksana terdapat juga pekerjaan fisik yang di temukan kekurangan volume sehingga mengakibatkan Kerugian Negara dan Kerugian Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa sebesar Rp.245.556.654,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) sebagaimana laporan hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atau Daerah di Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa Tahun 2017 Nomor; LHA.PK-082/INSP.D/X/2019.

2. Penjatuhan Hukuman Oleh Hakim Terkait Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim yaitu YUDIKASI WARUWU, S.H.,M.H pada tanggal 26 (dua puluh enam) Januari 2023, mengatakan bahwa:

“Penerapan hukum formil sudah sesuai dan penerapan hukum materil sudah jelas dalam kasus tindak pidana korupsi pada putusan Pengadilan Negeri Mamuju No. 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam mengacu pada pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi”

Dalam pemeriksaan perkara pidana ini Hakim berusaha mencari kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga mengacu pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Berikut unsur-unsur dari pasal 3 yaitu :

a. Unsur setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada orang atau setiap orang yang melakukan tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehat mental dan yang dimaksud setiap orang dalam pasal 3 haruslah memangku jabatan atau kedudukan, yang dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Daniel Kapuangan yang didepan persidangan menunjukkan sehat mentalnya serta mampu bertanggung jawab dan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” terpenuhi.

b. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Dalam perkara ini peruntukan dana desa tahun anggaran 2017 yang digunakan untuk pembangunan Kegiatan Pemberdayaan Posyandu senilai Rp.15.000.000, Pembangunan Jembatan Dusun Ambabang dengan Anggaran Rp.50.000.000, PIPANISASI Dusun Tanete dengan Anggaran Rp.70.000.000, Pemeliharaan Saluran Irigasi Dusun Langkea dengan Anggaran Rp.25.000.000, tidak pernah dilaksanakan oleh terdakwa dan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi. Secara administrasi terdakwa Daniel Kapuangan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana fiktif. Selanjutnya pembangunan pekerjaan rabat beton dusun langkea, pekerjaan rabat beton dusun kira’, pekerjaan rabat beton dusun buntu-buntu, pekerjaan rabat beton dusun salunata, pekerjaan talut dusun balmas, pekerjaan talut dusun pena, dan pekerjaan pipanisasi dusun salunata yang kekurangan volume. Sehingga berdasarkan uraian singkat diatas unsur telah terpenuhi.

c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Unsur ini bersifat alternatif sehingga tidaklah semua rumusan unsur dibuktikan barulah terpenuhi unsur ini tetapi apabila salahsatu rumusan unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun telah terpenuhi. Berdasarkan fakta dalam persidangan, terdakwa selaku kepala Desa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan desa dengan menggunakan DDS dan ADD Tahun Anggaran 2017 tersebut tidak melibatkan PTPKD atau tim pengelola kegiatan tetapi hanya menunjuk secara lisan saksi Demma' Minda yang merupakan anak terdakwa sebagai tim pengelola kegiatan tanpa melalui musyawarah desa dan tanpa menerbitkan SK pembentukan tim pengelola kegiatan. Sehingga tindakan terdakwa mengakibatkan unsur diatas terpenuhi.

d. Dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara sedang perekonomian Negara adalah suatu usaha bersama berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat. Maka perbuatan Terdakwa yang memperoleh Dana Desa bersumber dari APBN yang tidak digunakan dengan semestinya sehingga ditemukan kerugian negara sebesar Rp.245.556.654,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah). Berdasarkan uraian tersebut maka unsur merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara telah terpenuhi.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal 3 maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Daniel Kapuangan berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dalam hal ini telah sesuai dengan batas minimum dan maksimum pidana penjara dan denda yang diatur dalam pasal 3.

Mengenai pasal 18 ayat (1) yang berbunyi: “ pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.” Maka terdakwa harus membayar uang pengganti sebesar Rp.245.556.654,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) sesuai dengan kerugian negara yang ditimbulkan.

3. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Memberi Putusan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa

Terkait dengan studi putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam yang merupakan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa yang diperiksa, diadili dan diputuskan di Pengadilan Negeri Mamuju oleh majelis hakim dengan berbagai timbangan.

Berdasarkan wawancara Hakim yaitu YUDIKASI WARURU, S.H,.M.H pada tanggal 26 (dua puluh enam) Januari 2023 mengatakan bahwa:

“Hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, alat bukti dan keyakinan hakim. Yang menghasilkan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang bertolak ukur kepada peraturan perundangan yang berlaku”. dan juga hakim mempertimbangkan mengenai nota pembelaan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa yang berkaitan dengan pembahasan unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya memiliki kesimpulan berbeda dengan nota pembelaan tersebut yang menimbulkan dikesampingkannya nota pembelaan dari penasehat hukum terdakwa.

Hakim sebelum menjatuhkan hukuman yang layak bagi terdakwa, mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan ialah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan Hal-hal yang meringankan ialah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berlaku sopan selama persidangan berlangsung, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan terdakwa menikmati hasil dari tindak pidana.

Setelah memeriksa segala yang terungkap dipersidangan, majelis Hakim bermusyawarah maka diambillah putusan yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan Pengadilan Negeri Mamuju atas perkara pidana No. 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam.

Berdasarkan pemaparan diatas, hakim dalam menjatuhkan putusan No.26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam menggunakan pertimbangan yuridis dan sosiologis . Pertimbangan yuridis berkaitan dengan Fakta-fakta Hukum yang ditemukan didepaan persidangan seperti dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti dan keterangan terdakwa serta lain sebagainya, dan dalam undang- undang harus dimuat dalam putusan. Selain itu, untuk menjatuhkan putusan hakim harus pula mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa. Sedangkan pertimbangan Sosiologis terdapat dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Memberikan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pejabat Kepala Desa Sepakuan telah terbukti sesuai dengan rumusan pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana. Perbuatan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bertentangan dengan hukum pada putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam. Penerapan hukum pidana materil terhadap terdakwa Daniel Kapuangan telah sesuai dan telah memenuhi unsur delik sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidiair penuntut

umum, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim yang dikaitkan dengan berbagai alat bukti yang dihadirkan dimuka persidangan. Sedangkan penerapan hukum pidana formil sudah sesuai dengan syarat sahnya putusan yang diatur dalam pasal 197 KUHP.

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis dan tidak menggunakan pertimbangan filosofis. Pertimbangan yuridis dengan melihat dari fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa dan lainnya. Pertimbangan sosiologis didasarkan pada latar belakang terdakwa, kemampuan bertanggung jawab terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa. Pertimbangan filosofis yang merupakan salah satu yang juga seharusnya menjadi dasar atas pertimbangan hakim karena merupakan upaya hukum untuk mempertimbangkan hidup, kesadaran, dan cita hukum, tapi tidak dijadikan salah satu acuan oleh Hakim dalam pengambilan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaerudin, 2008, Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana korupsi, Refika Aditama, Bandung.
- Chazawi Adami. 2017. Hukum Pidana Korupsi Di Indoensia, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Effendi Erdianto, 2011, Hukum Pidana Indonesia, PT. RefikaAditama, Bandung.
- Gunadi, I., Efendi, J., 2014. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. Prenadamedia, Jakarta.
- Halimang, ST, 2020. Pendidikan Anti-Korupsi Pendekatan Hukum Indonesia, Bildung, Yogyakarta.
- Hartanti Evi, 2016, Tindak Pidana Korupsi, bagian kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Ilyas Amir, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Renggang Education dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Mas Marwan, 2014, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Halwan, "Kedudukan dan Konsekuensi Kewenangan Perangkat Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014" Vol 4, No 2, 2019.
- Nawawi Hadari. 2007. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta:UGM Press.
- Patittingi, F., Jurdi, F. 2016 Korupsi Kekuasaan: Dilema Penegak Hukum Di Atas Hegemoni Oligarki, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Renggong Ruslan, 2016, Hukum Pidana Khusus, PrenadaMedia Group, Jakarta.
- Saibani, A, 2014, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Media Pustaka, Jakarta.
- Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung.
- Sunggono Bambang, 2015, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Yamulia Hulu, Hamdani Harahap, Muhammad Arif Nasution, "Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa" Vol 10, No 1, 2018.